
Tingkat Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal

Siti Fatimah,
STIE Syariah Al Mujaddid
fatimahea@gmail.com

Abstrak

zakat merupakan kewajiban menurut syariat islam. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yaitu guna memperoleh informasi tentang pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal. Metode pengumpulan data menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi riil terhadap pelaksanaan masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan masyarakat tani kelapa sawit dalam menunaikan zakat mal. Belum maksimal dikarnakan menurut mereka zakat mal dan bersedekah sama saja sama-sama mengeluarkan hasil panen mereka, dan hasil panen yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan nishabnya mereka mengeluarkan hasil panen seiklasnya saja sesuai dengan penghasilan, semakin banyak hasil panen mereka maka semakin banyak yang bisa disumbangkan, waktu penyumbangan kemesjid juga tidak tentu waktunya kapan dan berapa lama asalkan mereka punya rezeki dan niat maka mereka langsung menyerahkan ke pengurus mesjid, dan penyebab tidak pahamnya mereka mengenai pembayaran zakat mal yaitu tidak adanya sosialisasi yang di lakukan kepada Masyarakat desa sungai Sayang baik itu dari pengurus Baznas, Aparat Pemerintahan, tokoh Masyarakat, bahkan pengurus mesjid. Selain itu masyarakat juga tidak tau dimana tempat pembayaran Zakat mal dikarnakan tidak adanya pengurus zakat mal di Desa Sungai Sayang..

Kata Kunci: *Zakat, Petani, Pemahaman*

PENDAHULUAN

Desa Sungai Sayang adalah salah satu Desa dari Kecamatan Sadu dimana Desa Sungai Sayang ini rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan sumber penghasilan masyarakat Desa Sungai Sayang adalah Kelapa Buah, Kelap Sawit dan Pinang yang mana waktu panennya berbeda-beda. Rata-rata Kelapa buah di panen 3 bulan sekali, kelapa sawit di panen 2 Minggu sekali dan Pinang di panen 2 bulan sekali, dan mayoritas petani di Desa Sungai Sayang memiliki ketiga komoditi tersebut, jika dilihat dari penghasilan mereka yang sudah dapat diperkirakan kapan panen, tentu masyarakat tani dapat memperkirakan kebutuhan sehari hari mereka dari hasil panen, jika dilihat secara umum mayarakat tani Desa Sungai Sayang sudah saatnya mengeluarkan zakat. Karna Dari kebun kelapa sawit saja menghasilkan buah siap panen 1 ton – 1,5 ton sekali dalam lima belas hari, dalam satu bulan bisa panen kelapa sawit dua kali, jadi akan menghasilkan buah kelapa sawit siap jual 2 ton – 3 ton. Apalagi

masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang lebih dari 2 hektar maka dapat di perkirakan mereka telah memenuhi nisab untuk mengeluarkan zakat.

sama-sama kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan. Selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan umat, hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek adalah konsepsi dalam struktur kemasyarakatannya mengakui adanya hak milik, salah satunya adalah perkebunan (Zami, 2013). Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bidang penting dalam sebuah Negara. Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni pakaian dan perumahan (Zami, 2013).

Oleh sebab itu, Islam sangat menginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya, sehingga, manusia akan merasakan kebahagiaan diberbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Manusia akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhususyuan dan dengan persiapan yang sangat baik, sehingga ia tidak terganggu dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak, iapun mampu mengkonsenterasikan diri untuk lebih mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, serta mengenal kehidupan akhirat yang lebih kekal.

Pada saat ini, banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, sewa rumah, zakat hasil jasa dan gaji, zakat produktif dan sebagainya, padahal semua harta yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu, sebab apapun bentuk rezki yang didapat sebagiannya harus diinfakkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Mengenai hasil bumi dinyatakan oleh Allah dalam QS al-An'am: 141 yang artinya; Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebih.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik sayur-sayuran, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Misalnya kita lihat di Indonesia umpamanya tanaman yang bernilai cukup banyak, seperti cengkeh, kopi, lada, kelapa sawit, karet dan masih banyak lagi jenis tanaman yang dijadikan komoditi perdagangan (Mujamma, 1971). Namun yang menjadi kelemahan dari masyarakat muslim kita ini khususnya petani kelapa sawit di Desa Sungai Sayang adalah kurangnya mendapat pengetahuan atau bimbingan terhadap pelaksanaan zakat mal (harta)-masyarakat lebih mengenal atau mengetahui dengan zakat fitrah yang mana zakat fitrah itu dikeluarkan setiap Tahunnya menjelangahir-ahir bulan ramadhan, itu sudah menjadi hal yang lazim disetiap individu muslim diseluruh dunia ini.

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Sungai Sayang dapat di simpulkan kurangnya pemahaman mereka tentang pembayaran Zakat Mal dari hasil

panen kelapa sawit. Dan juga kebanyakan masyarakat lupa akan hakikat harta itu dan pemanfaatannya, mereka mempergunakan harta untuk kepentingan peribadi sehingga menjadikan harta tersebut tidak produktif. Berdasarkan penomena tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan suatu penelitian di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan judul "Tingkat Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal"

LANDASAN TEORI

Ketaatan Membayar Zakat

Kata ketaatan berasal dari kata dasar taat yang memiliki arti suka menurut perintah, patuh pada perintah, berdisiplin. Sehingga dengan penambahan imbuhan „ke“ dan „an“ memiliki arti sifat patuh, berprilaku taat, berprilaku disiplin. Ketaatan berarti melakukan sesuatu yang positif dalam mencapai suatu tujuan. Menurut taylor dalam skripsi Intan Suri Mahardika Pertiwi menyatakan bahwa ketaatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain, ketaatan mengacu pada prilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Ketaatan merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap prilaku, dan ketaatan juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang melakukan apa yang mereka lakukan.

Menurut blass dalam skripsi Intan Suri Mahardika Pertiwi mengungkapkan bahwa ketaatan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain dalam bentuk apapun selama individu tersebut menunjukan prilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Berdasarkan pengertian di atas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa ketaatan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam konteks ini, dapat memberi pengertian bahwa ketaatan merupakan kepatuhan, tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan ibadah zakat. Jadi, muzakki yang taat adalah muzakki yang patuh dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan cukup beragam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan klien dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif.

Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap program. Lingkungan yang harmonis dan positif akan membawa dampak yang positif kebalikannya lingkungan negatif akan membawa dampak buruk pada kepatuhan. Meningkatkan interaksi profesional adalah suatu hal penting untuk memberikan umpan balik berupa informasi pada Muzaki setelah membayarkan zakatnya. Pemahaman

merupakan hasil dari proses sesuatu yang dipelajari menjadi kemampuan lebih mengerti betul dibanding hanya sekedar mengetahui. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja (Intan Suri Mahardika Pertiwi , 2018).

Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengolaan zakat, sebagaimana termuat dalam undang-undang no 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dielola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1) Fungsi Baznas

1. Menghimpun, mendistribusikan, pendistribusian,, dan penyandagunaan zakat
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
 4. Pelaporan dan petanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
-
- 2) untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka Baznas memiliki kewenangan
 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ
 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial Keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan Laz

Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin di bebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah: Q.S. AL-Baqarah (2): 43 Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selain dari Al-Quran hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam hadist Nabi SAW, Artinya : " Dari Abi Ayyub RA, bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW "berikanlah kepadaku amal apa yang dapat memasukkan saya ke surga!" ia ber karena kata, "apakah yang itu, lalu apakah untuk itu? Maka hendaklah kamu menyembah Allah,

tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kamu mendirikan shalat, memberikan zakat, dan menyambung silaturahmi (Widayati , 2017).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa, hal yang merupakan kajian atau fenomena gejala sosial maka diambilah kajian tersebut dijadikan pelajaran bagi pengembangan konsep teori. Subjek dalam penelitian ini adalah pembayaran Zakat mal kelapa sawit ditinjau dari syariat islam di desa sungai sayang kecamatan sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah Tingkat Pemahaman Masyarakat Tani kelapa sawit dalam Pembayaran zakat mal desa sungai sayang. Dalam hal ini peneliti mewawancara para sawit. Artinya, bahwa wawancara dilakukan secara bebas namun tetap terarah agar tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang diutarakan dan telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Selain itu metode pengumpulan data ini juga mempelajari data dari arsip-arsip, dokumen maupun dari informan yang didapat dari penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh serta untuk menggali data dan informasi primer mengenai Tingkat Pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam praktik menunaikan zakat mal ditinjau dari syariat islam Desa Sungai Sayang. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang lainnya diantaranya, struktur organisasi, dan untuk mengetahui deskripsi wilayah penelitian yang berupa letak geografis dan data-data yang lainnya. Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-arsip yang ada, atau hasil yang telah dicapai pada setiap kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Setelah semua data terkumpul peneliti menganalisis data kedalam kata-kata dengan membandingkan atau mencari kesesuaian dengan Tingkat Pemahaman masyarakat tani kelapa sawit dalam praktik menunaikan zakat mal ditinjau dari syariat islam Desa Sungai Sayang. Menurut Miles and Huberman didalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktifitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

PEMBAHASAN

Desa Sungai Sayang ini dapat ditempuh baik melalui jalan darat maupun jalur laut (perairan). Untuk pengunjung yang berasal dari Jambi, perjalanan darat terdekat adalah melalui jalan (Kelurahan Nibung Putih). Dari sini perjalanan dilanjutkan ke Nipah Panjang (Parit 3 Sungai Jeruk), dan di teruskan perjalanan melalui Desa Simpang

Datuk menuju ke Desa Sungai Lokan(Pusat Kec. Sadu). Selanjutnya dari Sungai Lokan melanjutkan perjalanan darat sampai ke Desa Sungai Jambat, yaitu melalui Desa Sungai Jambat,. dan dari desa Sungai Jambat hanya dapat dilakukan dengan kendaran roda dua. Namun Jarak tempuh ±10 KM untuk mencapai Desa Sungai Sayang.

Angkutan darat untuk umum yang ada di sini berupa ojek dengan ongkos mencapai Rp 350.000,-(Dari Desa Sungai Sayang menuju ke Sabak/Pusat Kabupaten) Untuk perjalanan secara berombongan akan lebih nyaman dilakukan melalui jalur perairan (laut). Jalur perairan dapat dilakukan melalui kapal laut(Pompong). Perjalanan dengan kapal dapat dimulai baik dari Kelurahan (Nipah Panjang), Desa Simpang Datuk, maupun dari Sungai Lokan. Adapun Rute speed boat dari Nipah Panjang biasanya melalui Sungai Sadu dan memerlukan waktu ± 2 jam. Ongkos charter speed boat dari Kelurahan Nipah Panjang ± Rp.1,000,000,- dan untuk Per orang biasanya sekitar Rp.100,000,-. Jika menggunakan kapal, perjalanan dimulai dari Pelabuhan Nipah Panjang, biasanya melalui Selat Berhala dan Tanjung Jabung. Perjalanan dengan kapal membutuhkan waktu ± 3.jam untuk menuju Desa Sungai Sayang.

Kapal umum untuk rute Sungai Sayang ini sampai sekarang belum ada, biasanya yang ada cuman speed boat dari Nipah Panjang yang ongkosnya Rp.35,000,- per orang. Setibanya sampai di Desa Sungai Lokan, lalu naik Ojek menuju ke Sungai Sayang. Namun Saat ini perbaikan jalan darat, dari Sungai lokan ke Sungai Sayang diperkirakan akan selesai di awal 2012. Namun jarak tempuh jalan darat dari Kelurahan Sungai lokan menuju Desa Sungai Sayang hanya mencapai ± 37 KM , maka perjalanan dari Kelurahan Sungai Lokan dapat ditempuh dalam waktu 40 menit.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah. Menunaikan zakat adalah kewajiban ibadah yang merupakan konsekwensi ketaatan kepada perintah Allah SWT, dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat adalah zakat mal atau zakat harta.

Walaupun disadari bahwa potensi harta cukup besar dan selalu berbanding lurus dengan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat Islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah, sementara zakat harta masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya secara baik sebagai suatu kewajiban, khususnya bagi mereka (pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan syar'i (nishab dan haul) sebagai wajib zakat (muzakki). Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap

Orang yang menolak membayar zakat karena mengingkari kewajiban adalah kafir. Sedangkan orang yang menolak membayar karena kikir tetapi ia mengakui

kewajibannya, sesungguhnya ia telah berdosa, dan zakat harus diambil darinya secara paksa dengan memberikan teguran teguran kepadanya. Jika ia mebangkang tidak mau membayar zakat, perangila ia sampai tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan Firman Allah (Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri , 2014). "jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama" (At-Taubah: 11).

Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten tanjung Jabung Timur adalah Lembaga Zkat, debentuk berdasarkan keputusan Bupati nomor 61 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016, yang sebelumnya bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), memiliki tugas pokok, memungut zakat dan gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kabupaten tanjung Jabung timur dan instansi vertikal tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian ditasyarufkan/didistribusikan sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

Dalam diterbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, maka Bazda Tanjung Jabung Timur. Zakat berasal dari masdar (kata dasar) zaka yang bermakna "berkah, tumbuh, bersih, baik". Zakat mengandung makna al-nama' (pertumbuhan), al-ziyadah (pertambahan), as-shalah (kebaikan), al-tathhir (penyucian). Dalam makna al-nama' dan al-ziyadah, harta yang dizakatkan akan terus berkembang dan bertambah (QS ar-Rum: 390 dan al-Baqarah: 261) baik di dunia maupun akhirat sehingga tidak mengakibatkan jatuh miskin bagi muzakki. Dari jurnal Syaikh Abu bakar Jabir al-Jaza Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan akan bertambah banyak, lebih berkah, serta terlindungi dari kebinasaan. Zakat merupakan "bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak".

Zakat yang dikeluarkan umat Islam memiliki implikasi dunia dan akhirat. Walaupun demikian, zakat bukan satu-satunya kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam mengenai harta kepemilikannya karena zakat merupakan standar minimum yang mesti dibayarkan seorang muslim berkenaan dengan hartanya. Implikasi kewajiban zakat sangat luas berkenaan dengan pengagungan status manusia dalam Islam serta pengembangan sikap apltruisme. Dan di jurnal Syaikh Abu bakar Jabir al-Jaza Dr. KH. Didin Hafidhudin juga mengatakan hikmah dan manfaat zakat, adalah:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan terhadap kebenaran ajaran-Nya.
- b. Perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT
- c. Menghapus sifat kikir, mementingkan diri sendiri serta sifat bakhil lainnya yang dapat menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan.
- d. Membersihkan, menyucikan, dan membuat ketenangan jiwa bagi muzakki.
- e. Harta yang dizakatkan akan berkembang dan memberi keberkahan bagi pemiliknya.

- f. Sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia yang membutuhkan.
- g. Sebagai sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana sosial seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, institusi ekonomi umat, dan lain-lain.
- h. Membersihkan harta kaum muslimin
- i. Sebagai instrumen distribusi pendapatan dari kelompok penghasilan surplus ke kelompok penghasilan defisit.
- j. Menggagas etos kerja dan usaha yang tinggi sehingga kaum muslimin dapat memiliki harta kekayaan untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan memberi manfaat bagi orang lain.



Gambar 1 Observasi

Hikmah dan manfaat zakat dapat dirasakan oleh dua pihak sekaligus. Muzakki mendapatkan hikmah dan manfaat dari harta yang dizakatkan, tidak hanya keberkahan dan pertambahan harta kepemilikan tapi juga memperoleh pujian dari Allah SWT. Adapun mustahiq memperoleh manfaat dan hikmah dalam konteks bantuan finansial untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha produktif serta ada sarana dan prasarana yang menjamin kaum fakir dan miskin.

Dari sekian banyak hikmah dan manfaat zakat adalah terbangunnya gairah kerja dan usaha produktif mustahiq karena tersedianya modal kerja. Dengan demikian, kondisi kesejahteraan mustahiq semakin berkualitas untuk melangsungkan kehidupan. Zakat produktif yang diperoleh dari zakat profesi atau zakat penghasilan dapat diberdayakan menjadi modal produktif para mustahiq sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri secara maksimal. Semakin tinggi kesadaran muzakki untuk membayar zakat profesi atau zakat penghasilan maka semakin banyak dana zakat yang terkumpul untuk diberdayakan menjadi modal produktif para mustahiq. Manfaat nyata yang diperoleh dari pengelolaan dana zakat ini adalah menyempitkan jurang sosial antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, tersedianya modal produktif sehingga tidak menjadi beban anggaran belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang positif karena terjaganya daya beli masyarakat dan bergeraknya roda perekonomian, pemerataan pendapatan dalam

rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, tersedianya dana untuk membangun infrastruktur sosial yang belum mampu dilakukan pemerintah, dan lain sebagainya (widyariswara, 2017).

KESIMPULAN

Hasil wawancara dengan beberapa petani masyarakat Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa 99% masyarakat tani tidak memahami apa itu Zakat Mal, yang mereka ketahui adalah Zakat Fitrah yang di bayar setahun sekali, tetapi masyarakat Desa Sungai Sayang rajin dalam bersedekah dari hasil panen mereka Kemesjid Nurul iman dengan niat agar apa yang mereka peroleh itu berkah, sedikit hasil panen mereka maka sedikit pula mereka sumbangkan bahkan menurut mereka zakat mal dan bersedekah sama saja sama-sama mengeluarkan hasil panen mereka, dan hasil panen yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan nishabnya mereka mengeluarkan hasil panen seiklasnya saja sesuai dengan penghasilan, semakin banyak hasil panen mereka maka semakin banyak yang bisa disumbangkan.

Waktu penyumbangan kemesjid juga tidak tentu waktunya kapan dan berapa lama asalkan mereka punya rezeki dan niat maka mereka langsung menyerahkan ke pengurus mesjid, dan penyebab tidak pahamnya mereka mengenai pembayaran zakat mal yaitu tidak adanya sosialisasi yang di lakukan kepada Masyarakat desa sungai Sayang baik itu dari pengurus Baznas, Aparat Pemerintahan, tokoh Masyarakat, bahkan pengurus mesjid. Selain itu masyarakat juga tidak tau dimana tempat pembayaran Zakat mal dikarnakan tidak adanya pengurus zakat mal di Desa Sungai Sayang.

REFERENSI:

Agustin Amelia Syn, Skripsi Analisis faktor yang mempengaruhi petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil perkebunan di kabupaten labuhan batu selatan, fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor Tahun 2018, hlm 24-25
Kusneti Diana, Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut

Hukum Islam (Studi Kasusu Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerunutan), Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau 2010, Hlm 40-48

Bachmid Gamsir, skripsi Perilaku muzaki dalam membayar Zakat Mal (Studi Fenomena Pengalaman Muzakki di Kota Kendiri) Fakultas Ekonomi Universitas Hauoleo, Kendari, 2012 Hlm 426

Pertiwi Mahardika Suri Intan, skripsi pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan kepercayaan terhadap ketaan masyarakat membayar zakat pada baznas, fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas negri raden intan lampung, Tahun 2018, hlm 52-73

Jurnal lingkar widyariswara, Edisi 1 no 4, Oktober-Desember 2014, penghitung zakat bagi penyuluhan agama islam , Hlm 5-7

Fitriani Kamelia, skripsi praktek Jual Beli Sepeda Motor Melalui Perantara (Makelar) Menurut Persepektif Ekonomi Islam, Yayasan Pendidikan Printis Pembangunan Sekolah Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid, Tanjab Timur, 2018, hlm 19

Mujamma' AL Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf, Al-Quran Terjemah, Jakarta, Tahun 1971, hlm 212

Mukarramah Siti. Nasir skripsi kesadaran masyarakat dalam meakukan pembayaran zakat pertanian (study kasus petani padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowo, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ilsam Negeri Alauddin, Makssar, 2017, Hlm 51-52

al-Jaza'iri Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Syaikh, PT.MSP, 2014 Hlm 634

Widayati, Skripsi Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Mesjid. Lampung Utara: UIN Raden Intan 2017, hlm 29

E Zam-Zami., Skripsi, Pemahaman Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Mal Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Suska Riau, 2013 , hlm 1